



P U T U S A N
Nomor 0015/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara komulasi cerai gugat dan mahar pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

AHMAD FAHRI Bin H. AHYAR RASYID, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Utara RT.03, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memilih kuasa insidentil, nama Tajuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Labuapi RT. 03, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasar surat kuasa khusus insidentil, Nomor: 91/SK/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 23 September 2013, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 23 September 2013, semula Tergugat dan selanjutnya disebut **"Pembanding"**;

M e l a w a n

BAIQ ZAINAB Binti LALU SABLİ, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Timur RT.04, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memilih kuasanya

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. No.0015/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirli, SH. Dan Lalu M. Amru, SH. Advokat/pengacara, berdasar surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 50/SK/ Pdt/20/PA.GM. tanggal 07 Juni 2013, semula Penggugat dan selanjutnya disebut **"Terbanding"**;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 05 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat Kompensi (AHMAD FAHRI bin H. AHYAR RASYID) terhadap Penggugat Kompensi (BAIQ ZAINAB binti LALU SABL);
3. Menetapkan sebagai mahar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam Kompensi harta berupa :
 - a. Seperangkat alat sholat;
 - b. Sebuah rumah tinggal yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih (7,8 x 8,4) m2 yang terletak di Dusun Labuapi Utara, desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. No.0015/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Suandi;
- Sebelah Selatan : Jalan/gang;
- Sebelah Timur : Rumah Saehan, SH;
- Sebelah Barat : Rumah H. Abdul Gofur;

4. Memerintahkan kepada Tergugat Kompensi atau siapa saja yang menguasai harta berupa rumah tinggal sebagaimana tersebut pada butir 3 hurup (b) amar putusan ini kepada Penggugat Kompensi secara suka rela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara suka rela atau secara damai, maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan Alat Negara yang berwenang;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Kompensi untuk memberikan kepada Penggugat Kompensi nafkah seorang anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Menyatakan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

Menyatakan gugat balik Penggugat Rekompensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at



tanggal 13 Desember 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut ketentuan Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini pada prinsipnya pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat hukum pengadilan tingkat pertama baik dalam pertimbangan dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan dan perbaikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya atas putusan Pengadilan Agama



Giri Menang tersebut yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Agama Giri Menang telah keliru mengambil keputusan yaitu dengan begitu saja mengabulkan gugatan Penggugat tanpa mempertimbangkan secara cermat alasan-alasan Tergugat dalam persidangan baik yang disampaikan secara lisan maupun tulisan;
2. Bahwa Tergugat pergi kerja ke Korea Selatan adalah untuk mendapatkan uang guna dapat membayarkan mahar kepada Penggugat, namun Penggugat tidak dapat bertanggung jawab atas hasil gaji yang telah dikirimkan sehingga Tergugat sangat dirugikan;
3. Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah ukuran 7,8 M X 8,4 M di Dusun Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan sebagai mahar perkawinan bukanlah hak Tergugat/Pembanding;
4. Bahwa Tergugat/Pembanding mulai proses persidangan tanggal 27 Juni sampai dengan 5 Desember 2013, namun putusannya tertulis pada nomor salinan putusan tahun 2012, dengan kata lain putusan sudah ada sebelum perkara didaftar dan disidangkan, sehingga putusan Pengadilan Agama Giri Menang terindikasi terburu-buru dan kurang cermat dan banyak salah ketik sehingga putusan cacat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat/Pembanding tentang masalah mahar yang berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah ukuran 7,8 M X 8,4 M di dusun Labuapi Utara, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan sebagai mahar, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, namun demikian Pengadilan tingkat banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:



1. Bahwa sesuai bukti surat (P.3), sehubungan dengan perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, kedua orang tua Tergugat/Pembanding yaitu Haji Ahyar Rasyid dan Hajjah Ulfath telah membuat surat pernyataan pada tanggal 14 Nopember 1999 yang isinya bahwa kedua orang tua Tergugat/Pembanding dengan tulus hati menyerahkan sebuah rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 1 are terletak di Dusun Labuapi untuk menjadi maskawin Baiq Zaenab;
2. Bahwa dari bukti surat (P3) tersebut ditemukan pula fakta bahwa maskawin berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 1 are di Dusun Labuapi tersebut telah diserahkan sebagai maskawin atas perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan di tempati menjadi tempat tinggal bersama sebagai suami isteri;
3. Bahwa oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding pergi kerja ke Korea Selatan untuk mencari uang yang akan digunakan membayar mahar kepada Penggugat/Terbanding tidaklah beralasan, karena mahar berupa sebuah rumah telah dibayarkan, sehingga karenanya keberatan Tergugat/Pembanding angka 1 dan 2 haruslah ditolak;

Menimbang, perihal keberatan Tergugat/Pembanding angka 4, bahwa putusan Pengadilan Agama Giri Menang tersebut memang terdapat beberapa kesalahan ketik atau cetak, namun menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding kesalahan tersebut tidaklah berakibat sampai menyebabkan batalnya putusan, tetapi cukuplah putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan tingkat banding dengan putusannya;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 5 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1435 Hijriyah dapat dipertahankan dengan perbaikan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas dan dengan perbaikan amar putusan sehingga amar putusannya menjadi seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1987, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;



- menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.GM. tanggal 05 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi/Pembanding (AHMAD FAHRI bin H. AHYAR RASYID) terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding (BAIQ ZAINAB binti LALU SABLII);
3. Menetapkan mahar perkawinan Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding berupa:
 - 3.1. Seperangkat alat shalat;
 - 3.2. Sebuah rumah yang berdiri di atas tanah ukuran 7,8 M X 8,4 M, terletak di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah Suandi;
 - Sebelah Selatan : Jalan/Gang;
 - Sebelah Timur : Rumah Saehan, SH.
 - Sebelah Barat : Rumah H. Abdul Gofur;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding atau siapa saja yang menguasai rumah sebagaimana tersebut pada dictum angka 3. 3. 2 amar putusan ini untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding secara sukarela tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dan bila diperlukan dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk memberi nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding bernama Manda Oktapia kepada Penggugat Konvensi/
Terbanding setiap bulannya minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu
juta rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding selain dan
selebihnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat
Penggugat/Terbanding dan Tergugat Pembanding serta tempat
perkawinan mereka dilanjutkan untuk didaftarkan putusan
perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat
diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada
Penggugat Konvensi/Terbanding sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding kepada
Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus
lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 07 April 2014
Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
H. AHMAD TAHANG, SH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BADRUN, SH., MSI. dan H. SARWOHADI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh NURANISATUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. BADRUN, SH., MSI.

Hakim Anggota,

TTD

H. SARWOHADI, SH.,MH.

Ketua Majelis,

TTD

H. AHMAD TAHANG, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

NURANISATUN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm lainnyaRp. 139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000¹- (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)